

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI

PEMBERIAN LANGKAHAN

(Studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

Ike Nur Halimah

NIM.17210036



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN

2021

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI

PEMBERIAN LANGKAHAN

(Studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

Ike Nur Halimah

NIM.17210036



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI

PEMBERIAN LANGKAHAN

(Studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Oktober 2021

Penulis,



Ike Nur Halimah
NIM 17210036

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ike Nur Halimah, NIM 17210036, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI
PEMBERIAN LANGKAHAN
(Studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 1985081221608011022
2. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 197706052006041002
3. Faridatus Syuhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 6 Desember 2021
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822005611003



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ike Nur Halimah NIM 17210036 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI
PEMBERIAN LANGKAHAN
(Studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Desember 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP.197706052006041002

MOTTO

و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر ,
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة
بعض (صحيح مسلم)

Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Janganlah sebagian kalian membeli barang yang telah ditawar, dan janganlah sebagian kalian meminang wanita yang telah dipinang." (HR. Shahih Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah merupakan kalimat yang pantas terucapkan oleh lisan penulis, sebagai aplikasi rasa syukur yang sebesar besarnya atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan lancar. Shalawat berbingkai kan salam kita hadiakan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuhdijalannya.

Skripsi yang berjudul: “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Pemberian Langkahan* (Studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupeten Pasuruan)” disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan baik moril ataupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan ini penulis dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing penulis saat proses studi berlangsung.
6. Seluruh staf pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berpartisipasi atas penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada seluruh Mahasiswa/I Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah menjadi teman yang baik selama duduk di kursikuliahan.
8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Abdul Basid dan Ibu Yuni Machmudah yang telah tulus merawatku, melimpahkan segala doa, motivasi, dan kasih sayang begitu besar. Terima kasih atas semua asa, cinta dan materi yang telah diberikan dan terima kasih telah merawat tanpa syarat, saudara perempuanku Rizqiatul Hadiah dan Ismi Masudatul Hasanah dan juga teman-temanku yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

9. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017. yang telah kebersamai dan membantu selama masa perkuliahan. Semoga kalian sukses dalam setiap langkah yang diambil dan dapat mencapai cita-cita masing-masing.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, terlalu banyak kesalahan yang hadir di skripsi ini. Oleh karna itu, kritik dan saran yangkonstuktif dari berbagai pihak penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan pembaca.

Malang, 6 Desember 2021



Ike Nur Halimah
NIM 17210036

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYDplus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ط	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهم في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Pustaka	15
1. Lamaran / Khitbah	15
2. “ <i>Urf</i> ”	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data	30

F. Metode Pengelolaan Data	31
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Kondisi Objek Penelitian	35
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Lamaran Pelangkah Pada <i>Walimatul Al-Ursy</i>	38
C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Pemberian Lamaran Pelangkah Pada <i>Walimatul Al- Ursy</i>	55
BAB V KESIMPULAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	74
CURRICULUM VITAE	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	12
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Ike Nur Halimah NIM 17210036, 2021. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan (Studi Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Ahmad Wahidi., M.HI

Kata Kunci: *Pandangan*, Tradisi uang *Pelangkah*, Lamaran pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses akad yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak. Pernikahan juga semata-mata tidak hanya mengenai hubungan sosial, tetapi apabila dilakukan dan diniatkan mencari ridha Allah SWT akan bernilai sebagai ibadah. Adapun terdapat pengkhususan mengenai lamaran yang dilakukan oleh calon mempelai yang mendahului kakaknya yang belum menikah. Salah satunya yakni sebagian masyarakat dusun Jambe, desa Baujeng, kecamatan Beji, kabupaten Pasuruan dalam prosesi lamaran terdapat proses *Pelangkahan*, yaitu prosesi ketika perempuan akan melaksanakan pernikahan tetapi mendahului saudari di atasnya yang belum menikah, maka calon suami wajib memberikan barang atau uang kepada kakak/saudari tersebut yang bertujuan untuk menghindari adanya hambatan dalam pernikahan atau bahkan diyakini dapat menghadirkan celaka pada kedua mempelai atau kepada kakaknya ketika sudah menikah. Adapun proses ini biasanya disebut dengan “Tradisi Pemberian Mahar atau *Pelangkah*”.

Jenis penelitian ini memakai penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi pemberian lamaran *Pelangkah*. Lokasi penelitian ini berada di dusun Jambe, desa Baujeng, kecamatan Beji, kabupaten Pasuruan. Data primer didapatkan melalui wawancara terstruktur dengan tokoh masyarakat di Desa Baujeng dan data sekunder dari buku, jurnal, artikel dan lain lain.

Hasil penelitian ini adalah (1) Tradisi pemberian lamaran *Pelangkah* karena melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan di Desa Baujeng yaitu dengan memberikan uang atau barang kepada saudara perempuan yang dilangkahi menikah. (2) Tinjauan *Urf* terhadap pemberian lamaran *Pelangkah* apabila sang adik ingin menikah melangkahi kakaknya adalah pada dasarnya pembayaran uang *Pelangkah* ini hanyalah sebuah tradisi yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat dan dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di dalam hukum Islam tidak ada aturan yang membahas mengenai tradisi memberi lamaran *Pelangkah* pada *walimatul ‘ursy*. Namun karena sudah berlangsung dari dahulu dan turun temurun sehingga masyarakat menjadikannya sebuah hukum (adat) di daerah mereka.

ABSTRACT

Ike Nur Halimah NIM 17210036, 2021. Community Leaders' Views on the Tradition of Giving Step Applications (Study in Jambe Hamlet, Baujeng Village, Beji District, Pasuruan Regency) Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Ahmad Wahidi., M.HI

Keywords: Perception, Step money tradition, Marriage proposal

Marriage is a contract process that is carried out consciously by a man and a woman to form a family based on the agreement and the pleasure of both parties. Marriage is also not solely about social relations, but if it is carried out and is intended to seek the pleasure of Allah SWT, it will have value as worship. There is a specialization regarding the application made by the prospective bride who precedes her unmarried sister. One of them is that part of the community of Jambe hamlet, Baujeng village, Beji sub-district, Pasuruan district in the application procession there is a step process, namely a procession when a woman is going to get married but precedes the sister above her who is not married, then the prospective husband is obliged to give goods or money to the brother / sister which aims to avoid any obstacles in marriage or even believed to be able to bring harm to the bride and groom or to his brother when he is married. This process is usually referred to as the "Tradition of Giving Dowry or Steps.

This type of research uses field research and a qualitative descriptive approach to explore the views of community leaders on the tradition of giving step-by-step proposals. The location of this research is in Jambe hamlet, Baujeng village, Beji sub-district, Pasuruan district. Primary data was obtained through structured interviews with public figures in Baujeng Village and secondary data from books, journals, articles and others.

The results of this study are (1) the tradition of giving a step-by-step application because of stepping over a sister in marriage in Baujeng Village, namely by giving money or goods to a sister who was stepped on by marriage. (2) *'Urf's* review of giving a step-by-step application if the younger brother wants to marry over his brother is that basically the payment of this step-up money is just a tradition that already exists and is known by the public and is considered not contrary to the teachings of Islam. In Islamic law there are no rules that discuss the tradition of giving a step proposal to the guardian of *walimatul 'ursy*. However, because it has been going on for generations, the people make it a law (custom) in their area.

مستخلص البحث

إيكا نور حليلة 17210036 ، 2021. آراء قادة المجتمع حول تقليد إعطاء تطبيقات الخطوة (دراسة في جامبي هاملت ، قرية بوجينج ، مقاطعة باسوروان) مقال. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج المشرف: د. أحمد وحيد

الكلمات المفتاحية: الآراء ، تقليد الخطوة المالية ، طلب الزواج

الزواج هو عملية عقد يتم إجراؤها بوعي من قبل رجل وامرأة لتكوين أسرة على أساس الاتفاق ومتعة الطرفين. لا يقتصر الزواج أيضًا على العلاقات الاجتماعية ، ولكن إذا تم تنفيذه وكان الغرض منه السعي وراء رضا الله سبحانه وتعالى ، فسيتم تقييمه على أنه عبادة. أحدها هو أن جزءًا من مجتمع جامبي الصغير ، قرية بوجينج ، منطقة بيجي الفرعية ، منطقة باسوروان في عملية تقديم الطلبات ، هناك عملية تدريجية ، وهي موكب عندما تتزوج امرأة ولكن تسبق الأخت فوقها إذا لم يكن متزوجًا ، فإن الزوج المحتمل ملزم بإعطاء سلع أو أموال للأخ / الأخت بهدف تجنب أي عقبات في الزواج أو حتى يعتقد أنه قادر على إلحاق الضرر بالعريس والعريس أو لأخيه عندما يكون متزوج \ متزوجة. يشار إلى هذه العملية عادةً باسم "تقليد إعطاء المهر أو الخطوات".

يستخدم هذا النوع من البحث البحث الميداني ومنهجًا وصفيًا نوعيًا لاستكشاف آراء قادة المجتمع حول تقليد تقديم مقترحات خطوة بخطوة. موقع هذا البحث في قرية جامبي ، قرية بوجينج ، منطقة بيجي الفرعية ، منطقة باسوروان. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات غير المنظمة مع الأزواج LDR المتزوجين والبيانات الثانوية من الكتب والمجلات والمقالات وغيرها.

نتائج هذه الدراسة هي (1) تقليد تقديم طلب خطوة بخطوة بسبب تخطي أخت للزواج في قرية بوجينج، أي عن طريق إعطاء أموال أو سلع لأخت تزوجها. (2) إن مراجعة Urf لتقديم طلب خطوة بخطوة إذا أرادت الأخت الزواج من أختها هو في الأساس أن دفع هذه الخطوات هو مجرد تقليد موجود بالفعل ومعروف من قبل الجمهور ولا يعتبر مخالفًا لتعاليم الإسلام: في الشريعة الإسلامية ، لا توجد قواعد تناقض فيما يتعلق بتقليد تقديم اقتراح خطوة إلى وليمة أورسي. ومع ذلك ، نظرًا لأنه استمر لفترة طويلة وتم نقله من جيل إلى جيل ، فقد جعله المجتمع قانونًا (عرفًا) في منطقتة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu proses akad yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak. Pernikahan juga semata-mata tidak hanya mengenai hubungan sosial, tetapi apabila dilakukan dan diniatkan mencari ridha Allah SWT akan bernilai sebagai ibadah.

Dalam agama Islam juga dijelaskan bahwa menikah merupakan Sunatullah yang berlaku bagi semua makhlukNya baik pada manusia, tumbuhan maupun hewan. Adanya pernikahan itu sendiri merupakan upaya agar dapat menjaga dan melindungi kehormatan dan martabat kemuliaan pada manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasar rasa *ridho bii ridho* disertai ucapan ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho diantara keduanya, serta dengan dihadirkan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

¹ Abdurrahman Hakim "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah Di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019),

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِيَّكُمْ أَنْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³

Adapun perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Begitu pula dengan sahnya suatu perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing. di Indonesia sendiri sebagian masyarakatnya beragama Islam sehingga melaksanakan suatu perkawinan harus didasarkan pada hukum Islam yang berlaku. Salah satunya yakni memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti adanya kedua mempelai yakni pria dan wanita, adanya saksi, dan ijab qobul atau akad.

Akan tetapi hampir sebagian masyarakat di Indonesia termasuk di Jawa melaksanakan suatu prosesi pra-pernikahan yang disebut dengan lamaran.

² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2016),

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2016),

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2019), 2

Dimana lamaran bukan merupakan suatu hal yang wajib sebagaimana syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Hal ini dilakukan agar pernikahan yang diartikan sebagai sesuatu yang sakral dan sangat penting dalam serta memiliki banyak makna yakni sebagai suatu perwujudan doa agar kedua mempelai dan juga keluarganya mendapatkan hal-hal yang terbaik dan jauh dari malapetaka yang tidak diinginkannya.

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 237)⁵

Istilah lamaran sendiri berdasarkan KBBI berasal dari kata *lamar* yaitu berarti pinang yang ditambahkan akhiran – an yang menyatakan hal/cara menjadi kata lamaran.⁶ Lamaran merupakan suatu tindakan awal yang harus dilakukan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki yang mana mempunyai tujuan menyampaikan niat yang sesungguhnya untuk menikahi dan meminta do'a restu kepada kedua orang tua dari mempelai wanita.

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2016),

⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lamar>, diakses pada 27 Oktober 2021

Adapun terdapat pengkhususan mengenai lamaran yang dilakukan oleh calon mempelai yang mendahului kakaknya yang belum menikah. Salah satunya yakni sebagian masyarakat dusun Jambe, desa Baujeng, kecamatan Beji, kabupaten Pasuruan dalam prosesi lamaran terdapat proses *Pelangkahan*, yaitu prosesi ketika perempuan akan melaksanakan pernikahan tetapi mendahului saudari di atasnya yang belum menikah, maka calon suami wajib memberikan barang atau uang kepada kakak/saudari tersebut yang bertujuan untuk menghindari adanya hambatan dalam pernikahan atau bahkan diyakini dapat menghadirkan celaka pada kedua mempelai atau kepada kakaknya ketika sudah menikah. Adapun proses ini biasanya disebut dengan “Tradisi Pemberian Uang *Pelangkah*”.

Dalam Islam, tradisi dikenal dengan istilah ‘*Urf*’ yang berasal dari akar kata **يعرف-عرف** yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.⁷ Para ulama’ berpendapat ‘*Urf*’ merupakan salah satu metode pengambilan hukum yang terjadi di masyarakat mengenai kebiasaan yang masih dilakukan hingga saat ini. ‘*Urf*’ dapat diterapkan dengan beberapa syarat antara lain bernilai maslahat atau memberikan kebaikan, berlaku umum, telah berlaku sebelumnya, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah maupun hukum Islam yang berlaku.

⁷ Sucipto, “‘*Urf*’ Sebagai Metode Dan Penemuan Sumber Hukum Islam”, *ASAS*, Vol. 7, No. 1 (2015):25 <https://media.neliti.com/media/publications/135023-ID-urf-sebagai-metode-dan-sumber-penemuan-h.pdf>

Memang didalam Al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur mengenai peraturan atau tata tertib yang lebih dahulu menikah antara kakak dan adik. Siapalah yang memiliki kemampuan dialah yang harus segera menikah. Walaupun sang kakak belum menikah sama sekali itu tidak menjadi penghalang sahnya perkawinan selama syarat dan rukun pernikahan secara islam sudah terpenuhi. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut menarik untuk dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai tradisi pemberian mahar *Pelangkah* dengan penelitian yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian *Langkahan* (Studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi pemberian *Langkahan* di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupeten Pasuruan?
2. Bagaimana perspektif 'Urf terhadap tradisi pemberian *Langkahan* di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin di capai oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi pemberian *Langkahan* di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui analisis dari perspektif '*Urf*' terhadap tradisi pemberian *Langkahahan* di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan pemaparannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bertambahnya ilmu dan wawasan mengenai tradisi *Langkahan* di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ini, serta dapat dikontribusikan bagi pengembangan ilmu pada umumnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan penalaran, dan keluasan dalam wawasan, serta menambah pemahaman kedepannya bagi penulis mengenai tradisi pemberian lamaran *Pelangkah* pada *walimatul ursy* perspektif '*Urf*' di Dusun Jambe Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan atau referensi pada masyarakat mengenai tradisi pemberian lamaran *Pelangkah* khususnya pada masyarakat Kabupaten Pasuruan.

E. Definisi Operasional

Agar lebih mempermudah memahami terhadap isi pembahasan penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini:

1. Tradisi: perbuatan yang adasejaknenek moyang dilakukan secara turun-temurun dan berulang-ulang dengan bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan hingga sekarang.⁸
2. Lamaran: suatu prosesi yang dilakukan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan sebelum dilakukannya pernikahan dengan tujuan untuk menunjukkan kesungguhan menikahi pihak perempuan atas doa dan restu dari orang tua pihak perempuan.⁹
3. *Pelangkah*: suatu barang yang diberikan calon pengantin pria atau wanita yang belum menikah kepada saudara atau kakak yang didahului menikah.¹⁰
4. *Urf*: perbuatan yang dilakukan secara berulang dan telah dikenal serta diakui oleh orang banyak.¹¹

⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, , (Bandung, Mandar Maju 2002), hal.14

⁹ Muhammad Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. . (Yogyakarta: Hanggar Kreator 2008),hal.6

¹⁰ Muhammad Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. . (Yogyakarta: Hanggar Kreator 2008),hal.6

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini tertata dan terarah dengan baik, maka sistematikanya disusun dalam lima bab :

Bab satu yaitu pendahuluan, pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara isi dan maksud dalam peneliti, karena urgensi dari penelitian itu terletak pada bab ini. Isi pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Hal tersebut merupakan pijakan awal dalam penelitian ini, sehingga pembaca mengetahui arah penelitian yang dituju.

Bab dua nyaitu berisi kajian pustaka, pada bab ini duraikan tentang teoiri dan konsep yang mendasari penelitian dan sebagai acuan dalam menganalisis. Yang terdiri dari sub bab pertama tentang walimatul urst. Dan kedua tentang *'Urf*.

Bab ketiga yaitu tentang metode penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini, diantara jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data.

Bab keempat yaitu paparam atau analisis data, pada bagian paparan data, pertama peneliti menjelaskan mengenai objek penelitian gambaran umum tradisi di Desa Baujeng Dusun Jambe Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Dan dilanjutkan dengan analisis data, yaitu proses analisis data-

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2008), 411

data yang diperoleh dari lapangan tentang penelitian tradisi pemberian lamaran *Pelangkah* pada *walimatul ursy* perspektif '*Urf*.

Bab kelima yaitu tentang penutup, yang mana pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan yakni deskripsi singkat yang menjawab pertanyaan atau rumusan masalah pada bab satu. Selain itu juga bab ini juga memaparkan saran terhadap analisis dan paparan data. Serta berisi harapan dari peneliti kepada semua pihak yang berkompeten dalam penelitian ini agar penelitiannya dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini juga sangat penting berguna sebagai perbandingan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Hakim, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi tahun 2019 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya*". Jenis penelitian ini yaitu empiris pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi serta dokumen.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa tradisi medot bulah ini tidak semua masyarakat setuju dengan tradisi ini, namun untuk masyarakat yang setuju dengan tradisi ini memiliki tujuan untuk menghormati kakaknya yang belum menikah dan sebagai syarat untuk melangkahi kakak tersebut. Pada dasarnya tradisi ini juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.¹²

¹² Abdurrahman Hakim, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah Di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya*", (Sarjana Thesis : Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id>

2. Penelitian yang dilakukan Siti Fatimatul Latifah, Mahasiswa IAIN Purwokerto, skripsi tahun 2018 dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Runggal dan Uang Pelangkah Dalam Pernikahan*”. Jenis penelitian ini yaitu empiris. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (interview) serta dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini ditemukan tiga responden dalam menanggapi tradisi runggal dan uang *Pelangkah* dapat membuang kesialan atau malapetaka di lain hari, dan pemberian uang pelangkah sebagai bebungah untuk kakak agar ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai masuk dalam kategori ‘*Urf sah*’, yang mana tradisi tersebut mempunyai tujuan untuk jauh dari mala petaka juga bertujuan untuk menghormati kakaknya yang di langkahi.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilman. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi tahun 2016 dengan judul “Tradisi Pembayaran Uang *Pelangkah* Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)”. Jenis penelitian ini yaitu empiris, dan menggunakan pendekatan antropologi hukum, sedangkan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen.

¹³ Siti Fatimatul Latifah, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Runggal dan Uang Pelangkah Dalam Pernikahan*”, (Sarjana Thesis : Institusi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), [http:// repository, iainpurwokerto.ac.id](http://repository.iainpurwokerto.ac.id).

Dari hasil penelitian ini tradisi pemberian uang *Pelangkah* dalam perkawinan sudah ada dari dulu dan sudah biasa terjadi di masyarakat legok. Tetapi ada saja masyarakat yang tidak setuju dengan adanya tradisi ini, tradisi pemberian uang *Pelangkah* ini dilakukan oleh adek laki-laki melangkahi kakak laki-lakinya. Untuk masyarakat yang setuju dengan tradisi ini apabila tidak dilakukan takut adanya kesialan atau tidak datangnya jodoh kepada kakaknya tersebut. Dan didalam agama islam Allah tidak pernah melarang umatnya untuk menikah malah dianjurkan untuk segera menikah yang sudah siap dhoir dan batinnya.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aini. Mahasiswa IAIN Salatiga, skripsi tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “*Nglangkahi*” Dalam Pernikahan Di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro”. Jenis penelitian ini yaitu empiris. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara (*interview*) serta dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa asal mula terjadinya tradisi nglangkahi ini sudah dari dhulu adanya nenek moyang yang dijadikan sebagai kebiasaan pada masyarakat tersebut. Menurut pendapat kepala desa, pelaku, orang tua pelaku, tokoh agama desa faktor dari tradisi nglangkahi ini sebab datangnya jodoh terlebih dahulu, nikah dengan umur

¹⁴Muhammad Ilman, “*Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)*”, (Sarjana Thesis : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <http://repository.uinjkt.ac.id>

yang masih kecil sudah biasa, kebanyakan yang menikah paling sedikit lulusan sekolah SLTA.¹⁵

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdurrahman Hakim, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya.</i>	Membahas tentang prosesi tradisi medot bulah	Penelitian sebelumnya membahas tentang prosesi <i>medot bulah</i> saat melangkahi kakaknya yang belum menikah, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas tradisi pemberian lamaran <i>Pelangkah.</i>
2.	Siti Fatimatul Latifah, <i>Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Runggal dan Uang Pelangkah Dalam Pernikahan</i>	Membahas tentang pandangan hukum islam terhadap tradisi runggal dan tradisi uang <i>Pelangkah</i>	Penelitian sebelumnya membahas tentang tradisi <i>runggal</i> dan uang <i>Pelangkah</i> , sedangkan penelitian yang sedang dilakukan tentang tradisi pemberian lamaran <i>Pelangkah.</i>
3.	Muhammad Ilman, <i>Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)</i>	Membahas tentang pembayaran uang <i>Pelangkah</i>	Penelitian sebelumnya membahas mengenai tradisi pembayaran uang <i>Pelangkah</i> dalam perkawinan, sedangkan

¹⁵Siti Nur Aini. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nglangkahi” Dalam Pernikahan di Ds Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro*”, (Sarjana Thesis : Institusi Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), <http://repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3159/1/skripsi.pdf>

			penelitian yang sedang dilakukan membahas mengenai tradisi pemberian lamaran <i>Pelangkah</i> pada <i>walimatul ursy</i>
4.	Siti Nur Aini, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nglangkahi”</i>	Membahas tentang tradisi nglangkahi	Penelitian sebelumnya membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi nglangkahi, sedangkan pemnelitian yang sedang dilakukan membahas tentang tradisi pemberian lamaran <i>Pelangkah</i> pada <i>walimatul ursy</i>

Berdasarkan tabel diatas, peneliti menarasikan secara singkat bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Hakim, Membahas tentang prosesi tradisi medot bulah.Siti Fatimatul Latifah Membahas tentang pandangan hukum islam terhadap tradisi runggal dan tradisi uang *Pelangkah*. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilman, Membahas tentang pembayaran uang *Pelangkah*. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aini, Membahas tentang tradisi nglangkahi.

Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi pemberian lamaran *Pelangkah* pada *walimatul ursy* perspektif *'Urf*. Sehingga penelitian yang saya berbeda dengan penelitian terdahulu dan asli, maka dalam penelitian.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Lamaran/*Khitbah* Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Tradisi

a. Pengertian

Khitbah dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan *al-khithab* dan *alkhathab*. Kata *al-khathab* berarti “*pembicaraan*”. Apabila dikaitkan dengan dikaitkan dengan *tatkhathaba* maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan *khatbahu fi amr* “ia memperbincangkan sesuatu pada seseorang” jika *khitbah* (*pembicaraan*) ini berkaitan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap *pembicaraan* yang berhubungan dengan pernikahan.¹⁶

Khitbah disebut juga dengan melamar. Melamar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Kata lain dari melamar yaitu adalah meminang. Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju kearah perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁷

¹⁶ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), 10

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 79.

Melamar atau meminang merupakan pernyataan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lamaran atau *khitbah* disebutkan dengan istilah peminangan. Dalam Pasal 11, peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.¹⁹

b. Dasar hukum

Dalam al-Quran dan dalam banyak hadits Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah dan larangan melakukan peminangan.²⁰ Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang berbunyi:²¹

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kain dengan mereka secara rahasia.

¹⁸ Selamat Abidin, Fikih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, 41.

¹⁹ Beni Ahmad Saebeni, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2011, 73.

²⁰ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana 2006), 50.

²¹ Q.S Al-Baqaroh, 235

*Kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf.*²²

Dalam hukum Islam hukum melamar itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu. Seperti sabda Rasulullah dalam Haditsnya.²³

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

*Apabila salah seorang diantara kamu meminang perempuan, maka kalau dapat melihat sesuatu yang akan mendorongnya untuk mengawininya, maka hendaknya dilakukan.*²⁴

Di dalam hadits disebutkan:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَحَظَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِيمَةَ فَكُنْتُ أُحْتَبِي لَهَا تَحْتَ الْكَرْبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Telah bercerita kepada kami Yunus bin Muhammad telah bercerita kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al Husain dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian meminang seorang wanita, jika memungkinkan bisa melihat dari (wanita tersebut) sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah". (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata; lalu saya meminang seorang wanita dari Bani Salamah dan saya bersembunyi di bawah semak-semak pelepah kurma hingga saya dapat melihat darinya sesuatu yang

²² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2016),

²³<https://almanhaj.or.id/3231-khitbah-peminangan.html>, diakses 6/11/2021

²⁴ M. Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009) 11.

membuatku tertarik untuk menikahnya kemudian saya menikahnya." (HR. Muslim)²⁵

Memang banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubah (boleh).²⁶

Jumhur ulama mengatakan bahwa pinangan atau khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib sebab pinangan adalah suatu menuju kebaikan. Walaupun khitbah dikatakan tidak wajib namun dapat dipastikan khitbah dilakukan dalam proses menuju perkawinan.²⁷

c. Syarat-syarat boleh di khitbah

Dikhitbah Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum *syara'* boleh dilamar oleh seorang laki-laki.²⁸

Dalam Pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap wanita yang masih perawan, atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.

²⁵ Nama lengkapnya ialah Yunus bin Muhammad bin Muslim, kalangan *tabi'ut tabi'in* kalangan biasa, kunyahnya Abu Muhammad, Negeri semasa hidup yaitu Baghdad, Wafat pada tahun 207 H. Komentor para ulama, 1). Yahya bin Ma'in: *Tsiqah*, 2). Abu Hatim: *Shaduuq*, 3). Ibnu Hibban: disebutkan dalam *'ats tsiqaat*.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 50.

²⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2011, 70

²⁸ Mutofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 70.

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahnya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah* haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah meninggalkan wanita yang dipinang

Pada dasarnya, seluruh orang yang boleh dinikahi merekalah yang boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh untuk dinikahi, tidakboleh pula untuk dipinang. Dalam hal ini, meminang seseorang yang akan dinikahi adalah mubah (boleh) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang dipinang tidak terikat oleh akad perkawinan.
- 2) Perempuan yang dipinang tidak berada dalam masa *iddah talaq raj'i*.
- 3) Perempuan yang dipinang bukan pinangan orang lain.

Rasulullah bersabda bahwa seorang mukmin itu adalah saudara mukmin yang lainnya oleh maka tidak halal baginya membeli sesuatu yang masih dalam transaksi saudaranya dan tidak boleh meminang

perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya hingga telah nyata-nyata ditinggalkannya.²⁹

d. Hikmah Peminangan (*Khitbah*).

Ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan, diantaranya:

1) Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akansaling mengetahui tata etika calon pasangannya masing - masing, kecendrungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.

2) Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Bahwa Nabi SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan:” melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.³⁰

e. Macam-Macam Peminangan dalam Islam

Ada beberapa macam peminangan, diantaranya sebagai berikut:³¹

1) Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali

²⁹ M. Mahdil Mawahib, Fiqih Munakahah (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009)14.

³⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), 50

³¹ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 51

untuk peminangan, seperti ucapan, "saya berkeinginan untuk menikahimu."

2) Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, "tidak ada orang yang tidak sepertimu." Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddah nya boleh dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidak langsung. Akan tetapi bagi wanita yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya dengan menggunakan bahasa terus terang tadi.

f. Lamaran berdasarkan tradisi

Adapun waktu antara diterimanya lamaran oleh pihak perempuan dengan upacara pernikahan sesungguhnya biasanya disebut masa pertunangan. Lamanya masa pertunangan tidak ditentukan, tergantung dari berapa lama waktu yang diperlukan untuk perayaan itu. Adakalanya perpanjangan masa pertunangan disebabkan karena adanya kakak wanita dari salah satu calon mempelai yang belum menikah. Orang Jawa percaya bahwa seseorang yang mendahului kakak wanitanya dalam melangsungkan pernikahan akan menemui akibat yang kurang baik. Kakak wanita akan merasa dilangkahi (didahului)

oleh adiknya, yang oleh karena itu akan menjadi karma (kualat) dan akan mendapat hukuman gaib.³²

Latar belakang pertunangan tidak sama di tiap daerah, lazimnya sebagai berikut.³³

- 1) Keinginan atas kepastian/jaminan perkawinan.
- 2) Khusus untuk daerah pergaulan bebas, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak.
- 3) Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih jauh.

2. *'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

Adat (*'Urf*) ahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.³⁴ *'Urf* yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqih adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau diterima oleh akal sehat.³⁵

Sedangkan menurut istilah *'Urf* adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau

³² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 128.

³³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013). 290.

³⁴ Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fiqih*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 120

³⁵ A. Baziq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), 162

tidak melakukan sesuatu.³⁶ Syariat islam telah mengakui '*Urf*' sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Dalam hal ini peneanan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama imam madzhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. '*Urf*' (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah terjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.³⁷

b. Macam-macam '*Urf*'

'*Urf*' dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

1) '*Urf*' ditinjau dari segi sifatnya :

a) '*Urf*' qauli

'*Urf*' qauli ialah '*Urf*' yang berupa perkataan, seperti perkataan Lahmun, menurut bahasa berarti daging termasuk didalamnya segala macam daging binatang darat dan ikan. Dalam percakapan

³⁶Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 148

³⁷Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416

sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air (ikan).

b) *'Urf* Amali

'Urf amali ialah *'Urf* yang berupa perbuatan, seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut shara; *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka shara' membolehkannya.

2) Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'Urf* :

a) *'Urf* yang sah (baik)

'Urf yang sah (baik) adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil shara' tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram, dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya berlaku jujur dalam perdagang tidak mencampurkan kualitas yang jelek dengan kualitas yang baik, adanya kontrak dalam kerjasama.

b). *'Urf* yang fasid (rusak)

'*Urf* yang fasid (rusak) adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan shara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.³⁸ Misalnya, kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu acara atau pesta dan kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.

3) Ditinjau dari segi berlakunya :

a) '*Urf* Amm

Ialah '*Urf* yang berlaku disuatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan bterima kasih kepada orang yang telah membantu kita, membayar ongkos kendaraan umum dengan harta tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

b) '*Urf* Khash

Ialah '*Urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mencicipi buah bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang di negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.³⁹

c. Syarat-Syarat '*Urf*

³⁸Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 128

³⁹Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 82

Oleh karena *'Urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung dengan dalil shara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *'Urf* tersebut, yaitu⁴⁰:

- 1) *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat.
- 2) *'Urf* tersebut harus tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'Urf* tersebut ditetapkan.
- 3) Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan *'Urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
- 4) *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nass atau prinsip-prinsip syariat.

d. Kehujjahan *'Urf*

- 1) Ulama sepakat mengatakan hukum *'Urf sahih* yang menyangkut *'Urf al-amm* dan *'Urf al-khass* serta *'Urf amali* yang dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum shara'. *'Urf* juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.⁴¹
- 2) Segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa nass di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat nass untuk penyelesaiannya.
- 3) Hukum islam di dalam kitab-nya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati tamu dan sebagainya.

⁴⁰Suwarjin, Ushul Fiqh, 148

⁴¹Sidi Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 238

4) Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata atau berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.⁴²

⁴²A. Dzajuli dan Nurul Aen, Ushul Fiqh (Metedologi Hukum Islam), (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 187

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Jenis ini termasuk dalam kategori penelitian sosiologis empiris atau disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*).⁴³ Dimana peneliti langsung terjun ke lapangan atau lokasi penelitian di Dusun Jambe Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Dan penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada tokoh masyarakat mengenai tradisi pemberian lamaran *Pelangkah* pada *walimatul usry* perspektif *'Urf*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan rancangan studi mengenai tradisi pemberian lamaran *Pelangkah* pada *walimatul usry* di dusun jambe desa Baujeng kecamatan Beji kabupaten Pasuruan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini yang mana agar dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai tradisi pemberian lamaran *Pelangkah* pada *walimatul usry* perspektif *'Urf*, meliputi : tanggapan dari tokoh masyarakat dan masyarakat setempat mengenai asal mula terdapat tradisi *Pelangkah* yang diberlakukan di dusun jambe desa Baujeng kecamatan Beji kabupaten Pasuruan.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Raneka Cipta, 2013), 10

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan penelitian oleh peneliti yaitu di dusun jambe desa Baujeng kecamatan Beji kabupaten Pasuruan. Dan alasan peneliti untuk memilih lokasi ini yang mana di desa tersebut terdapat tradisi yang tidak terdapat atau ada di semua tempat hanya di desa ini yang masih mempercayai tradisi *Pelangkah* yang ada ketika adik perempuan melangkahi kakak perempuannya.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang disebut dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data itu diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh pihak yang bersangkutan. Dan sumber data primer ini peneliti menggunakan wawancara kepada tokoh masyarakat untuk memberikan responden yang bersedia memberikan penjelasan dan komentar mengenai permasalahan tersebut. Berikut ini adalah beberapa data yang diperoleh dalam penelitian ini :

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang berisi informasi penunjang yang berkaitan dengan penelitian tersebut, termasuk skripsi, disertasi hukum, putusan

pengadilan, dan jurnal-jurnal hukum.⁴⁴ Dalam penelitian ini yang akan dijadikan rujukan sumber data sekunder diantaranya adalah buku-buku yang membahas mengenai topik, skripsi terdahulu, serta jurnal-jurnal yang lain.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang. Yang mana data ini menjadi bahan-bahan untuk mendukung dari sumber data primer dan sekunder .diantaranya kamus, ensiklopedia, dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk saling memperoleh info dan wawasan dari kedua belah pihak. Adapun jenis wawancara diantaranya:⁴⁵

- 1) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- 2) Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Artinya terdapat pertanyaan tambahan yang berkaitan dengan jawaban narasumber untuk memperoleh informasi secara lebih jelas.

⁴⁴Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 119

⁴⁵Mustari, M., dan Rahman, M. T, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), 54.

- 3) Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa menyediakan daftar pertanyaan.

Tabel 2.1
Narasumber

No	NAMA	STATUS SOSIAL
1.	H. Achmad Sobiq	Kepala Desa
2.	Ahmad Bisri	Mudin
3.	H. Abdul Basid	Tokoh agama di desa
4.	H. Kharis	Kepala Majelis ta'lim
5.	Fathonah	Kepala TPQ

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dokumen wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara mengambil foto ketika wawancara dilakukan, serta ada juga data-data yang peneliti dapatkan dari kelurahan. Karena hasil dsari penelitian observasi atau wawancara, akan lebih dipercaya apabila didukung dengan data dokumentasi peristiwa.

F. Metode Pengelolaan Data

Data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dan setelah semua macam data dan informasi yang sudah terkumpul dari pengumpulan data, maka dilanjutkan dengan metode pengelolaan data dan analisis data.

a. Edit

Dalam penelitian ini pihak peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang sudah terkumpulkan, baik berupa primer, sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah semua data tersebut sudah jelas, lengkap, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga dapat meminimalisir dari kekurangan dan kesalahan yang ada.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu melakukan pengelompokan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori tertentu. Dalam proses ini mempunyai tujuan agar pembaca mudah untuk memahami penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi yaitu suatu proses memeriksa ulang kevalidan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya kesalahan informasi dan data secara lebih lanjut pada tahapan analisis data sehingga diperoleh keabsahan data.

d. Analisis

Pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis data yang telah didapat dan dijelaskan secara singkat atau dengan sederhana sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti. Sehingga dapat disimpulkan dengan sistematis, logis, serta objektif sesuai dengan

tujuan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Dengan ini peneliti akan menganalisis mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap pemberian lamaran *Pelangkah* pada *walimatul ursy* perspektif 'Urf (studi kasus dusun jambe desa Baujeng kecamatan Beji kabupaten Pasuruan).

e. Kesimpulan

Di tahap ini yaitu menyimpulkan yang mana disebut bagian terakhir dari beberapa data di atas, peneliti menyimpulkan dari semua data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif meliputi kata atau kalimat yang diperoleh dari objek penelitian dan lingkup kajiannya. Miles dan Huberman analisis data terdiri dari beberapa alur sebagai berikut :⁴⁶

1. Reduksi Data

Dalam analisis data digolongkan dan dipilih data yang diperlukan dan diorganisasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Reduksi data termasuk dalam pemilihan data-data yang didapat dari lapangan.

2. Penyajian Data⁴⁷

Penyajian ini merupakan serangkaian penarikan kesimpulan dari data-data yang disajikan. Penyajian menjadi alat dalam

⁴⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat:CV Jejak,2018),243.

⁴⁷Muh Fitrah dan Luthfiyah,*Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif,Tindakan Kelas dan Studi Kasus*,(Jawa Barat:CV Jejak,2017)85.

menganalisis data lapangan. Data disajikan kedalam bentuk uraian tekst atau narasi sehingga lebih mudah dipahami.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data-data di kumpulkan dan dianalisis maka penyajian terakhir yakni menyimpulkan data dan memverifikasi validitas dan kebenaran data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Lokasi yang dijadikan objek penelitian skripsi oleh peneliti yaitu Dusun Jambe Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan mempunyai luas wilayah 147.401,50 Ha (3,13% luas Propinsi Jawa Timur) terdiri dari 24 Kecamatan, 24 Kelurahan, 341 Desa dan 1.694 Pedusunan. Letak geografi Kabupaten Pasuruan antara 11 20 33` 55” hingga 11330` 37” Bujur Timur dan antara 70 32` 34” hingga 80 30` 20” Lintang Selatan.

Adapun batas wilayah Kabupaten Pasuruan yaitu:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Malang
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Probolinggo
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Mojokerto

Keadaan geologis Kabupaten Pasuruan merupakan daratan yang terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Daerah Pegunungan dan Berbukit, dengan ketinggian antara 180m s/d 3000m. Daerah ini membentang di bagian Selatan dan Barat meliputi: Kec. Lumbang, Kec.Puspo, Kec.Tosari, Kec.Tutur, Kec. Purwodadi, Kec. Prigen dan Kec.Gempol.

- b. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6m sampai 91m, dataran rendah ini berada di bagian tengah, yang mana merupakan daerah yang subur.
- c. Daerah Pantai, dengan ketinggian antara 2m sampai 8m diatas permukaan laut. Daerah ini membentang dibagian Utara meliputi Kec. Nguling, Kec.Rejoso, Kec. Kratondan Kec.Bangil.

2. Kondisi Penduduk

Kondisi penduduk yang ada di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di sekitar Desa tersebut. Dari total kurang lebih 2000 jiwa. 65% dari penduduk setempat berprofesi sebagai buruh tani. Dan untuk yang ditanam di Desa tersebut hanya mengenal dua pekerjaan yaitu tembakau dan padi. Hal itu berlangsung dari dulu sampai sekarang sehingga menurut hemat saya hal itu juga yang membuat sumber daya manusia setempat kurang pemberdayaan, karna yang di hasilkan dari tembakau tidak menentu kalau gagal panen maka kerugian yang banyak yang diterima oleh penduduk di Desa Baujeng. Sedangkan untuk padi sendiri, hasil panen dari padi mereka menjualnya sebagian dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan disimpan untuk keperluan jangka panjang.

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan yang ada di Desa Baujeng Dusun Jambe Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan pada umumnya lulusan SMA/MA, dan tidak banyak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti

kuliah di universitas atau lainnya, meskipun perkembangan di daerah desa Baujeng dapat dibilang baik. Hal ini disebabkan karna mereka berparadigma bahwa untuk bidang pendidikan, tuntas sekolah tingkat menengah sudah dianggap matang dan mampu bekerja.

4. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Baujeng sejauh ini hidup berdampingan dan rukun yang didasari dengan rasa saling tolong menolong antar sesama. Mayoritas masyarakat disana memiliki rasa kekerabatan yang tinggi meskipun pada dasarnya mereka bukan dari keluarga yang sama. Antar tetangga sangat dekat dan tak jarang saling mengunjungi setiap harinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu adalah ciri-ciri dari Desa swadaya yang mana antar sesama memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi.

Seperti contoh, ketika ada sanak saudara atau tetangga yang sedang mempunyai hajat, maka para masyarakat setempat berduyun – duyun datang membantu dalam bingkai kegotong - royongan. Mereka tidak pernah mengharapkan imbalan dari hasil gotong royong tersebut, karna mereka melakukannya dengan sukarela tanpa ada pemaksaan dan meminta imbalan. Karena bagi mereka, saling tolong-menolong mempunyai nilai kepuasan tersendiri. Hidup dalam kegelapan asalkan bersama-sama jauh lebih baik daripada hidup dalam dunia terang tetapi dalam kesendirian. Nilai-nilai seperti ini yang sekarang sudah mulai luntur dan hilang dalam masyarakat khususnya seperti masyarakat perkotaan.

Pada umumnya masyarakat Desa Baujeng beragama Islam yang taat

terhadap nilai-nilai keislaman. Dan masyarakat Desa Baujeng mayoritas atau hampir keseluruhan menganut atau mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama (NU) yang dibawa oleh Kyai Hasyim Asy'ari sebagai bukti masyarakat Baujeng menganut Nahdlatul Ulama yaitu dengan adanya tahlil dan ziarah kubur serta kegiatan keislaman lainnya yang sampai saat ini masih berjalan serta dilestarikan dan menjadi bagian dari rutinitas kehidupan masyarakat Desa Baujeng. Sampai sekarang punagama Islam di Desa Baujeng ada dan ke NUannya sangat kental.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Lamaran *Pelangkah* Pada *Walimatul Al-Ursy*

1. Definisi Tradisi Pemberian Lamaran *Pelangkah*

Pernikahan melangkahi kakak memiliki beberapa suku kata yang masing - masingnya memiliki arti. Untuk mengartikan pernikahan melangkahi kakak kandung, penulis menguraikan satu persatu dari suku kata tersebut. Pertama, arti kata pernikahan, pernikahan memiliki asal kata nkaah yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi. Pada kata pernikahan, asal kata nikah ditambahi imbuhan per – an sehingga menjadi kata pernikahan yang artinya hal (perbuatan) nikah.⁴⁸

Kedua, arti melangkahi. Melangkahi memiliki arti asal kata langkahi yaitu gerakan kaki (ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan). Pada kata melangkahi asal kata langkah ditambahi dengan imbuhan me – i

⁴⁸ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h., 614.

sehingga menjadi kata melangkahi yang artinya melewati, melalui, menyalahi, melanggar, mendahului (kawin, memperoleh sesuatu, dsb), melewatkan tidak mengikutsertakan.⁴⁹

Ketiga, arti kata kakak. Kakak artinya saudara tua (menurut silsilah), panggilan kepada orang yang dianggap lebih tua, panggilan kepada suami.⁵⁰

Sebagaimana pernyataan dari H. Achmad Sobiqselaku Kepala Desa Baujengtentang pengertian tradisi lamaran *Pelangkah*, sebagaimana yang diungkapkan dibawah ini:

Ya tradisi pemberian *Pelangkah* itu orang yang memberikan uang kepada kakak untuk melakukan lamaran atau pernikahan lebih dulu. Hal itu bertujuan sebagai penghormatan dari sang adik karena berani melangkahi sang kakak.⁵¹

Hal yang serupa juga dikatakan oleh seorang Mudin yang bernama Ahmad Bisri bahwa istilah tradisi *Pelangkah* itu adalah istilah yang digunakan dalam proses acara *walimah al-ursy*, seperti pernyataan dibawah ini:

Pengertian *Pelangkah* itu kan orang yang melakukan pernikahan dengan mendahului kakaknya, dengan syarat memberikan sejumlah uang sebagai syarat untuk izin melakukan pernikahan.⁵²

Sebagai Kepala TPQ Ibu Fathonah juga berpendapat terkait tradisi

⁴⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h., 494-495.

⁵⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h., 378.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sobiq. Kepala Desa di Desa Baujeng, pada tanggal 13 November 2021

⁵² Wawancara dengan Bapak Ahmad Bisri. Sebagai Mudin di Desa Baujeng, pada tanggal 13 November 2021

Pelangkah untuk lamaran pernikahan:

Saya tidak tau betul tentang adat itu, namun saya tau tradisi itu. Yang saya tau tradisi *pelangkah* itu membayar sebagai syarat untuk si adek mau melangkahi kakaknya yang belum menikah, dan kalau tidak melakukan tradisi itu, akan dapat akibat. Tapi saya tidak yakin dengan adat tersebut soal jodoh maut sudah diatur oleh Allah SWT.⁵³

Hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwa ibu Fathonah selaku Kepala TPQ mengetahui akan tradisi *Pelangkah* dan namun tidak begitu memahami tentang adat *Pelangkahan* tersebut dan lebih cenderung yakin terhadap apa yang ditentukan Allah SWT terkait jodoh setiap orang.

Dari beberapa paparan data wawancara diatas dapat penulis definisikan bahwa pernikahan melangkahi kakak kandung yaitu perbuatan nikah yang mendahului saudara yang lebih tua menurut silsilah. Maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan seseorang dengan mendahului kakak kandungnya.

2. Sejarah Tradisi Pemberian Lamaran *Pelangkah* di Desa Baujeng

Dalam masyarakat sering terjadi penggunaan suatu adat istiadat di suatu daerah-daerah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin dari para sesepuh atau orang yang dihormati didaerah tersebut, selain mereka sendiri juga meyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Di beberapa daerah di Indonesia ada sebagian

⁵³ Wawancara dengan Ibu Fathonah. Sebagai Kepala TPQ, pada tanggal 15 November 2021

masyarakat yang mempunyai etnis atau budaya yang menandakan identitas budaya atau suku mereka sendiri.⁵⁴

Pelangkahan adat di Desa Baujeng merupakan suatu tradisi atau adat istiadat yang secara turun menurun yang dilakukan oleh nenek moyang yang diwariskan kepada masyarakat Desa Baujeng. Melatarbelakangi adanya hukum adat tersebut telah lama berlaku di tanah air kita, kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.⁵⁵ Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-*

⁵⁴ Imam Sudiyat *Hukum Adat: Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981) cet. 2, h, 107

⁵⁵ Sudiyat, *Hukum Adat*, 107

shahihah (adat yang sohi, benar dan baik) dan ada pula '*adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).⁵⁶

Sebagai Kepala Majlis Ta'lim Desa Baujeng, Bapak H.

Kharismengatakan:

Dasar masyarakat melaksanakan adanya *Pelangkah* atau denda jika setiap adik yang melaksanakan pernikahan terlebih dulu dari kakak perempuan maupun laki-laki yang belum mendapatkan jodoh maka harus membayar denda atau *Pelangkah*, dasar masyarakat melakukan adat tersebut karena sudah dilakukan pada zaman nenek moyang atau turun menurun namun peraturan adat tersebut tidak tertulis namun dilakukan secara terus menerus. Hukum adat *Pelangkah* di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan sudah ada sejak terbentuknya sistem pemerintah adat, adat *Pelangkah* tersebut dengan adanya berbagai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh tokoh-tokoh masyarakat, ketentuan-ketentuan itu meliputi jika seseorang warga di Baujeng, melaksanakan pernikahan tetapi orang tersebut masih memiliki seorang saudara yang lebih tua darinya yang belum menikah maka orang tersebut wajib membayar uang *Pelangkah*.⁵⁷

Hal yang serupa juga diutarakan oleh tokoh agama di Desa

Baujeng yakni Bapak Abdul Basid, beliau mengungkapkan:

Adat *Pelangkah* di Desa Baujeng sudah dilaksanakan sejak lama, adat *Pelangkah* adalah adat yang dilaksanakan jika ada seorang adik yang melangahi kakaknya yang belum menikah, dalam adat *Pelangkah* juga ada sanksi bagi yang melakukan *Pelangkah* dan dampak baik bagi orang yang melakukan *Pelangkah* ataupun bagi orang yang dilangkahi. Sanksi yang diberikan dalam adat *Pelangkah* yaitu berupa denda yang harus dibayar oleh calon mempelai.⁵⁸

⁵⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 78

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Kharis. Sebagai Kepala Majlis Ta'lim di Desa Baujeng, pada tanggal 14 November 2021

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Basid. Sebagai Tokoh Agama di Desa Baujeng, pada tanggal 14 November 2021

Hasil wawancara dari Kepala Maj'lis Ta'lim dan tokoh agama di Desa Baujeng dapat penulis analisis bahwa tradisi pemberian uang *Pelangkah* menjadi kebiasaan yang masih dipertahankan dan masih dilakukan sejak dahulu kala oleh masyarakat Desa Baujeng, meski kebiasaan tersebut tidak dilakukan secara berulang tetapi pada saat tertentu kebiasaan tersebut akan dilakukan dan harus dilaksanakan, apabila kebiasaan tersebut tidak dilaksanakan maka masyarakat yang masih mempertahankan kebiasaan tersebut akan bereaksi.

Adapun pemamparan dari Achmad Bisri selaku Mudin di Desa Baujeng, mengatakan bahwa:

Dalam Formulasinya yang tradisional, hukum adat secara umum diceritakan oleh penyampaiannya yang dilakukan secara tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Bentuknya yang tipikal dari hukum adat terletak dalam tradisi lisannya. Melalui tradisi inilah keaslian adat dapat dipertahankan, dimana dengan bentuknya yang semacam itu hubungan antara masa lampau, masa kekiniaan dan masa depan dari masyarakat dapat dijaga. Dengan begitu, karena informasi yang disampaikan dalam masyarakat dikomunikasikan secara lisan, hukum adat sangat jarang dikodifikasikan. Kalaupun kodifikasi itu berlangsung, dia bukanlah sebuah aturan melainkan sekedar pengecualian.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis analisis bahwa dasar masyarakat melakukan adat *Pelangkah* atau denda apabila seseorang ingin melaksanakan pernikahan tetapi masih ada saudara yang lebih tua belum menikah maka orang tersebut wajib membayar adat dan hal tersebut sudah ada sejak nenek moyang atau turun menurun sehingga masih berlaku

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Bisri. Sebagai Mudin di Desa Baujeng, pada tanggal 13 November 2021

sampai sekarang.

Selain itu Bapak H. Achmad Sobiq selaku Kepala Desa Baujeng juga berpendapat terkait tata pelaksanaan *Pelangkah* bagi sang adik:

Untuk cara membayar adat tersebut sebenarnya tidak ada cara khusus seperti adat - adat yang sering kita lihat selama ini, dalam adat *Pelangkahan* ini jika seseorang melakukan *Pelangkahan*, maka dia harus membayar denda, denda tersebut dibayar ketika sebelum akad nikah. Dalam pelaksanaannya diarahkan oleh tokoh agama, tetapi yang memberikan denda tersebut tetap orang yang melangkahi. Denda yang harus dibayar yaitu seperangkat alat sholat, kain, pisau dan baju, alasan sang adik memberikan *Pelangkah* sebagai bentuk doa supaya cepat dapat jodoh dan permohonan maaf untuk yang dilangkahi⁶⁰

Dilihat dari hasil wawancara diatas tata cara membayar adat itu tidak ada acara - acara yang khusus. Dalam pelaksanaan membayar adat itu juga diarahkan oleh tokoh adat tetapi yang memberikan denda itu tetap orang yang melangkahi. Maksud membayar adat langkahan tersebut sebagai doa supaya cepat dapat jodoh. Jadi maksud dari benda yang diberikan itu bisa diartikan sebagai doa.

Lembaga agama dan adat sebenarnya bersifat universal, karena agama dan adat pada hakikatnya bersatu pada objek yang sama, yaitu manusia, bedanya terletak pada sifatnya yang normatif dan hukum alam (*natural law*) yang telah berubah, yang karenanya tidak normatif. Adat (*'Urf*) manusia sekedar contoh adalah makan, jika tidak makan ia akan maati. Tetapi bagaimana cara-cara atau tata karma makan, pada dasarnya tidak terdapat dalam adat. Ia terdapat dalam norma-norma agama dan

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sobiq. Kepala Desa di Desa Baujeng, pada tanggal 13 November 2021

istiadat. Adat manusia (salah satu) adalah kawin, lalu agama menetapkan hukum yang sifatnya normatif mengenai dan dalam hal sahnya perkawinan itu, tata cara tersebut dibiasakan melalui lembaga yang diakui dan dipenuhi bersama serta dengan sanksi-sanksi tertentu, tetapi berlaku hanya untuk dan dalam kalangan satu kesatuan sosial tertentu.⁶¹

Pada masyarakat Desa Baujeng pernikahan semacam ini hanya aturan adat terdahulu yang dipegang oleh nenek moyang, oleh sebab itu masyarakat setempat masih berpegang teguh atau percaya dengan adat pernikahan melangkahi kakak kandung, apabila ada seorang kakak perempuan atau kakak laki-laki yang belum menikah dan dilangkahi oleh sang adik, maka ada yang berpendapat niscaya kehidupan dari kakak perempuan atau kakak laki-laki tersebut tidak akan bagus kedepan, terutama dalam masalah jodoh. Dan juga bagi sang kakak yang akan dilangkahi oleh sang adik akan mendapatkan dampak tidak baik atau akibat yang tidak enak bagi keluarga terutama kakaknya, dan disamping itu pula khawatir kelakuan sang kakak yang mengalami gangguan psikologis, karena dia sakit hati dilangkahi dalam pernikahan adiknya.

Sebagai Kepala Desa Bapak Achmad Sobiq mengatakan:

Apabila seorang adik melangkahi kakaknya yang belum menikah maka orang tersebut telah dikenai hukum adat *Pelangkahan* yang berlaku di Desa Baujeng, dimana harus diberikan bentuk barang kepada kakak yang dilangkahi seperti kain seperangkat sholat dan baju.⁶²

⁶¹ M. Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009)14.

⁶² Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sobiq. Kepala Desa di Desa Baujeng, pada tanggal 13 November 2021

Bisa penulis lihat dari hasil wawancara diatas jika seorang adik menikah terlebih dahulu dari kakaknya yang belum menikah berarti sang adik telah dikenai hukum adat dan itu harus diberikan atau dilaksanakan. Barang-barang tersebut sudah ditentukan oleh adat seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Sobiq selaku Kepala Desa di Desa Baujeng.

Sebagai Tokoh Agama Bapak Abdul Basid mengatakan:

Adiknya harus membayar denda, tetapi sebenarnya di dalam ajaran Agama Islam tidak ada ayat ataupun surat yang membahas tentang adat tersebut dan sanksi-sanksinya, akan tetapi untuk menghargai sang kakak maka seorang adik diminta untuk memberikan sesuatu kepada sang kakaknya sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan izin untuk melangkahinya.⁶³

Seperti yang telah dikatakan Bapak Abdul Basid dapat dianalisis bahwa dia menganggap adat itu bisa dilakukan kalau niat memberikan barang langkahan tersebut sebagai bentuk menghargai bukan ada unsur niat yang lain.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Ahmad Bisri selaku tokoh agama Desa Baujeng, tradisi pernikahan melangkahi saudara sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan masih dilakukan terus menerus oleh masyarakat Baujeng, apabila dilanggar maka dikenakan sanksi bagi keluarga tersebut, adat seperti ini bagus untuk dilakukan asalkan tidak menyalahi peraturan Agama. Alasan calon mempelai memberikan *Pelangkah* atau denda tersebut sebagai doa untuk saudara yang belum menikah supaya tidak susah dapat jodoh dan alasan lainnya doa sang adik

⁶³ Wawancara dengan Bapak Abdul Basid. Sebagai Tokoh Agama di Desa Baujeng, pada tanggal 14 November 2021

supaya saudara yang ditinggalkan cepat- cepat nyusul.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis analisis adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Baujeng, Dusun Jambe, Kecamatan Beji, jika seseorang yang ingin menikah tetapi masih ada kakak perempuan atau kakak laki-laki yang belum menikah maka sang adik telah dikenai hukum adat yang disebut dengan *Pelangkah*, *Pelangkah* tersebut tujuannya untuk meminta restu atau izin kepada sang kakak untuk menikah terlebih dahulu dari kakaknya dan selain itu *Pelangkah* tersebut bisa dikatakan sebagai doa untuk kedua belah pihak, bagi calon pengantik itu sebagai doa semoga perjalanan hidup selamat dunia dan akhirat, sedangkan bagi yang dilangkahi berupa doa supaya cepat-cepat dapat jodoh. Dasar masyarakat melakukan adat tersebut sudah ada dan dilakukan secara turun menurun oleh masyarakat karena menghargai adat yang berlaku di Desa tersebut apabila dilanggar maka dikenakan sanksi-sanksi yang berlaku dan sanksi tersebut telah disepakati oleh tokoh-tokoh desa.

3. Faktor penyebab terjadinya pernikahan melangkahi kakak kandung di Desa Baujeng

Penyebab terjadinya pernikahan melangkahi kakak kandung di Desa Baujeng dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang pertama adalah faktor internal yang mana kondisi kesiapan sang adik yang akan melangkahi kakak kandung nya yang belum menikah dimana dia sudah mendapatkan jodoh dan sudah sanggup secara batin dan lahir untuk melakukan pernikahan. dibanding sang kakak yang

belum siap menikah dan belum mendapatkan jodohnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar atau masyarakat dan lingkungan yang mana lingkungan ini sangat memberikan pengaruh yang besar yang mana apabila kita bergaul dengan orang pergaulannya salah maka kita akan terbawa kedalamnya yang mana pada jaman sekarang ini sudah sangat lumrah yang namanya hamil diluar nikah yang mana bias menyebabkan sang kakak akan dilangkahi oleh adiknya yang hamil terlebih dahulu dibanding dirinya.⁶⁴

Menurut tokoh agama Bapak H. Abdul Basid mengatakan ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi adanya fenomena *Pelangkahi*, beliau mengatakan:

Ada beberapa faktor mbak, faktor yang juga bisa mempengaruhi banyaknya pernikahan melangkahi kakak kandung, namun di Desa Baujeng yang sudah diteliti tentang kasus pernikahan melangkahi kakak kandung di Desa Baujeng faktor yang menyebabkan sang adik melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung (*nglangkahi*).⁶⁵

Bapak Ahmad Bisri selaku Mudin di Desa Baujeng berpendapat bahwa:

Tradisi disini bisa terjadi dikarenakan adanya fenomena dimana adiknya sudah memiliki kesiapan untuk menikah daripada kakaknya, selain itu memang yang dinamakan jodoh juga tidak terduga mbak, jadi ya sah aja untuk melakukan pernikahan yang mana pun mendahului kakaknya. Ada juga penyebabnya kematangan adeknya dalam bentuk finansial yang jadi pertimbangan mbak, untuk melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan paska nikah⁶⁶

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Basid. Sebagai Tokoh Agama di Desa Baujeng, pada tanggal 14 November 2021

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Basid. Sebagai Tokoh Agama di Desa Baujeng, pada tanggal 14 November 2021

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Bisri. Sebagai Mudin di Desa Baujeng, pada tanggal 13 November 2021

Bapak Khasri selaku Kepala Majelis Ta'lim mengutarakan pendapatnya terkait penyebab bagaimana fenomena *Pelangkah* ini terjadi:

Hal yang paling penting dalam melakukan *Pelangkah* adalah kesiapan setiap calon, kemudian sesuai syariat yang ditetapkan dalam islam, lebih baik melakukan pernikahan untuk menghindari zina. Di dalam kebudayaan sosial masyarakat di desa ini pun juga cukup tinggi, daripada hal hal yang tidak diinginkan terjadi, lebih baik disegerakan pernikahan untuk menghindari cemoohan dari tetangga dan menjag nama baik keluarga⁶⁷

Selain itu, menurut Ibu Fathonah yang berkedudukan sebagai Kepala TPQ di Desa Baujeng, memberikan pendapatnya:

Oiya mbak lebih baik daripada melakukan hubungan seksual diluar pernikahan, hal ini lebih dianjurkan meskipun harus membayar uang *Pelangkah*, namun saya pernah melihat kalo anak tetangga saya pernah melakukan *Pelangkah* tapi tersebut adanya pemaksaan pernikahan dari keluarganya, karena dianggap terlalu sering pacaran, ya emang lebih baik sah dulu baru pacaran ya mbak hehe⁶⁸

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan dilakukannya tradisi *Pelangkah* yang disadurkan pada fenomena sang adik melangkahi kakaknya yang belum menikah. Adapun faktor-faktornya antara lain:

- a) Kesiapan sang adik untuk melakukan pernikahan.
- b) Sang adik sudah merasa mendapatkan jodoh yang pas.
- c) Sang adik sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi istrinya.
- d) Sang adik takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti fitnah

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Kharis. Sebagai Kepala Majlis Ta'lim di Desa Baujeng, pada tanggal 14 November 2021

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Fathonah. Sebagai Kepala TPQ, pada tanggal 15 November 2021

masyarakat dan kebablasan / hamil diluar nikah.

- e) Sang adik takut dosa apabila berpacaran terlalu lama sehingga memutuskan untuk menikah.
- f) Sang adik ingin menjaga kehormatan orang tuanya dan orang tua pacarnya.
- g) Di paksa menikah melangkahi kakaknya karena terlalu sering berpacaran.

4. Jenis dan Nominal Uang *Pelangkah*

a. Jenis uang *Pelangkah*

Berbicara tentang uang *Pelangkah* tentu berkaitan dengan nominalnya dan macam-macamnya yang mana sangat sakral dan harus dipenuhi apabila sang adik ingin melangkahi kakaknya yang belum menikah, dengan ketentuan apabila sang adik tidak mampu untuk memenuhinya maka sang adik itu tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dan ditunda sebelum permintaan sang kakak itu dipenuhi, namun ada juga sang kakak yang baik hati dan legowo menerima sang adik melangkahinya walaupun sang kakak tersebut tidak meminta uang *Pelangkah*-nya namun untuk menjaga silaturahmi agar tetap terjaga sang adik tetap harus memberikan semampunya walaupun kakaknya tidak memintanya.

Tentang macam macamnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Baujeng, Tokoh Agama Desa dan beberapa tokoh yang mana mereka menjelaskan tentang macam-macam uang perlangkah tersebut,

Menurut Kepala Desa Baujeng Bapak H. Achmad Sobiq:

Bermacam-macam ya mbak, sebenarnya tidak ada ukuran pasti terkait berapa jumlahnya namun secara umum adat *Pelangkah* yang terjadi di desa ini, sudah tidak terlalu kaku, artinya sudah mulai fleksibel, yang mana kakanya diajak *rembugan*, untuk menentukan apa yang diinginkan. Tapi rata-rata yang diminta yaitu pakaian stelan, perlengkapan ibadah⁶⁹

Adapun Tokoh Agama bapak H. Abdul Basid mengatakan:

Yang pernah saya temui di masyarakat yang melakukan *Pelangkah* mereka memeberikan baju mbak, untuk perempuan bisa berupa uang tunai, perhiasan cincin emas, ataupun barang elektronik⁷⁰

Dari hasil wawancara 2 tokoh masyarakat Desa Baujeng, dapat penulis jabarkan bahwa ada beberapa jenis uang *Pelangkah* yang dapat berupa barang maupun uang tunai, antara lain terangkum dibawah ini:

- 1) Pakaian satu stel (kemeja dan celana panjang).
- 2) Perlengkapan alat sholat.
- 3) Barang berharga yang diminta sang kakak, bisa berupa uang tunai, alat-alat elektronik, perhiasan seperti kalung, anting, cincinemas.

Bapak Kharis menambahkan terkati apa aja syarat barang *Pelangkah* yang diberikan:

Sesuai permintaan sang kakak. Yang mana ini sesuai permintaan sang kakak entah dia mau meminta motor atau hal-hal yang dia inginkan, ini merupakan abstrak karena permintaan sang kakak setiap orang berbeda beda ada yang meminta agar berumah tangga yang sesuai agama dan rukun namun ada juga yang meminta hal yang tak masuk akal seperti keris sukarno atau hal-hal yang sulit didapatkan.⁷¹

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sobiq. Kepala Desa di Desa Baujeng, pada tanggal 13 November 2021

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Basid. Sebagai Tokoh Agama di Desa Baujeng, pada tanggal 14 November 2021

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Kharis. Sebagai Kepala Majelis Ta'lim di Desa Baujeng, pada tanggal 14 November 2021

Namun penulis menanyakan kepada Bapak Kasri apakah ada kemudahan atau keringanan apabila sang adik tidak mampu membayar uang *Pelangkah* tersebut karena terlalu susah dicari dan terlalu tinggi dan mahal nilai barang nya. Beliau menjawab tentu ada keringanan apabila sang adik tidak mampu memenuhi permintaan sang kakak yaitu dengan negosiasi antara kakak dan adik.

Kemudian Bapak Kharis menambahkan apabila terjadi kekolotan didalam negosiasi diantara kedua belah pihak:

Namun apabila sang kakak masih tidak mau memberikan keringanan juga maka orang tua lah yang berperan agar sang kakak sedikit lebih berbelas kasih kepada sang adik karena dia sedang mengumpulkan biaya untuk menikah maka jangan diberatkan oleh permintaan yang mahal atau yang lainnya sehingga sang kakak mengubah permintaanya.⁷²

b. Nominal Uang *Pelangkah*

Redaksi jawaban yang diberikan Bapak H. Achmad Sobiq selaku Kepala Desa mengungkapkan:

Biasanya mbak, untuk nominal sebenarnya relatif, karena melalui permintaan dari sang kakak, namun dalam hal ini di Desa Baujeng sendiri sudah menjadi kebiasaan untuk nominal yang ditetapkan adalah uang tunai 100 ribu dan pakaian stelan untuk kakak laki-laki, sedangkan untuk kakak perempuan uang *Pelangkahnya* paling minimnya 500 ribu dan pakaian. Hal itu bisa terjadi karena melangkahi kakak perempuan sangatlah sacral. Oiya untuk maksimalnya tidak ada batasannya nominalnya mbak.⁷³

Untuk nominal uang yang rata-rata diberikan dan dijadiakan patokan terkecil di Desa Baujeng untuk uang *Pelangkah* yaitu uang tunai

⁷² Wawancara dengan Bapak Kharis. Sebagai Kepala Majelis Ta'lim di Desa Baujeng, pada tanggal 14 November 2021

⁷³ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sobiq. Kepala Desa di Desa Baujeng, pada tanggal 13 November 2021

sebesar 100 ribu beserta baju satu stel itu untuk kakak kandung laki-laki namun untuk kakak perempuan untuk uang *pelangkah*-nya paling sedikit adalah 500 ribu rupiah beserta pakaian namun karena melangkahi kakak perempuan merupakan hal yang tidak dibolehkan di masyarakat dan sangat *sacral* ada yang sampai menunda pernikahannya dan menunggu dan kakak perempuan menikah terlebih dahulu. Dan untuk nominal maksimalnya tidak ada batasan berapa nominalnya dan apa jenis yang diinginkan nya selama sang adik masih sanggup memenuhi permintaan dari sang kakak dan tidak berlebihan dan dalam batas yang wajar.

5. Dampak Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung

Dampak yang terjadi ketika adik melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung tentu sangat berpengaruh kepada sang kakak dari dampak psikologis sampai dampak sosiologis, untuk dampak psikologis. Seperti halnya yang dikatakan Bapak H. Achmad Sobiq:

Bahwa selama ini tidak ada dampak sosial yang dialami oleh pasangan yang akan menikah maupun yang belum menikah karena faktor *Pelangkahan* ya. Hanya saja yang saya liat kakaknya seperti terlihat malu gitu di masyarakat, namun lebih berkembangnya zaman hal itu tidak terlalu kentara, karena masyarakat milenial mulai acuh, dan lebih percaya takdir jodoh di Tangan Tuhan.⁷⁴

Selain itu Tokoh Agama di Desa Baujeng, Bapak H. Abdul Basid mengatakan bahwa:

Dampak pelanggaran adat *Pelangkahan* dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya kalau selama ini yang saya lihat ada dampak yang terjadi bagi yang melanggar

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sobiq. Kepala Desa di Desa Baujeng, pada tanggal 13 November 2021

adat tersebut seperti keluarganya tidak harmonis dan berakhir pada perceraian, tapi jika dilihat dari segi Agama maka bisa saja semua itu adalah takdir dan itu masih berlaku mitos belaka.⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas Bapak Kepala Desa, H. Achmad Sobiq mengatakan bahwa sering sekali dampak yang dirasakan terhadap kakanya adalah rasa malu, karena sang kakak yang dilangkahi tentu akan merasa malu karena dianggap tidak laku dan kalah oleh sang adik yang mendapatkan jodoh yang lebih dulu dari adiknya, dampak psikolog yang dirasakan yaitu sang kakak akan merasakan depresi dan malu karena merasa dirinya tidak laku dan merasa dirinya jelek karena adiknya lebih dahulu menikah, belum lagi mitos yang berkembang di masyarakat bahwa yang dilangkahi akan mengalami jauh jodoh atau tidak laku laku walaupun nanti menikah pasti akan menikah di waktu yang lama karena sudah dilangkahi pernikahannya dan akan mengalami kesialan dalam percintaanya dan dampak sosiologisnya adalah sang kakak akan medapatkan cemoohan dan ledekan dari teman-temannya karena tidak laku-laku dan dilangkahi karenaitu merupakan perbuatan yang tabu dan merupakan tindakan tidak sopan karena melangkahi kakak kandung dan belum lagi masyarakat ditempat dia tinggal akan menganggap dia akan jauh jodohnya dan akan membicarakan nya sebagai kakak yang kalah dengan adiknya dalam hal jodoh.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Basid. Sebagai Tokoh Agama di Desa Baujeng, pada tanggal 14 November 2021

C. Tinjauan *'Urf* Terhadap Tradisi Pemberian Lamaran *Pelangkah*

Pada *Walimatul Al-Ursy*

Problematika masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya penyelesaian secara tepat. Hukum Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukan utamanya ada masanya tidak menjelaskan hukum Islam secara rinci, sementara ummat Islam harus menjalankan kehidupannya sesuai aturan, norma dan hukum Islam dituntut untuk selalu relevan terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks. Diperlukan ijtihad para ulama dalam menangani problem ini yang salah satu produk ijtihadnya adalah *'Urf* yang dapat dijadikan solusi dan sebagai salah satu sumber hukum Islam. *'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.

Berdasarkan keanekaragaman adat pernikahan yang ada di masyarakat Jawa, khususnya di masyarakat Desa Baujeng Dusun Jambe Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Adat pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia, adanya hubungan sosial antar orang tua, kerabat, dan masyarakat. Fenomena yang terjadi di Desa Baujeng dalam pelaksanaan pernikahan menggunakan upacara sebagai simbolik yang dijadikan adat istiadat secara turun-temurun. Filosofi pelaksanaan pernikahan adat Desa Baujeng bertujuan supaya pernikahan tersebut langgeng, bahagia, kelancaran rezeki dan kekal. Upacara pernikahan merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Baujeng sejak dari nenek moyang mereka, yang dilakukan dengan runtutan-runtutan prosesi dengan sakral dan hikmat serta penuh makna.

Dalam perkawinan melangkahi kakak kandung pada perkawinan adat istiadat Jawa, terdapat kaitan yang cukup erat dengan pemberian uang *Pelangkah*. Pemberian uang *Pelangkah* merupakan perbuatan tradisi pemberian seorang adik terhadap kakaknya sebagai izin dan rasa hormat, karena adik akan mendahului untuk melamar ataupun menikah. Disebut uang *Pelangkah*, karena sebagian besar masyarakat memberikan uang tersebut kepada kakaknya yang hendak dilangkahi. Tetapi pemberian itu tidak hanya berupa uang, bisa juga berupa barang. Adapun status hukum uang *Pelangkah* dalam hukum Islam tidak terdapat satu nash pun yang mewajibkan atau mengharamkannya. Uang *Pelangkah* tidak lebih dari suatu hukum adat yang terlahir dari adat kebiasaan (*'Urf*) suatu masyarakat yang masih sangat perlu peninjauan *maslahat dan mudaratnya*.

Akan tetapi jika dilihat dari segi manfaatnya dan mudaratnya, masih memerlukan pengkajian yang sangat mendalam. Dalam hal ini jika pihak yang dilangkahi menurut persyaratan yang tidak terjangkau oleh yang melangkahi, seperti contoh sang kakak meminta *pelangkah* berupa barang atau uang yang berlebih-lebihan. Sehingga pihak yang akan melangkahinya tidak mampu memberikan apa yang diminta, hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam, karena Islam memerintahkan agar suatu perkawinan hendaknya dimudahkan dalam segi pelaksanaannya.

Menurut ulama dalam kaidah Ushul Fikih berpendapat bahwa dalam kitab *mawadi' al-awaliyah* merujuk pendapat Abdul Hamid Hakim⁷⁶ dalam kaidah bahwa adat kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan hukum, yang artinya adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat bisa dijadikan dasar hukum untuk masyarakat daerah tertentu.⁷⁷ Berdasarkan pendapat ulama *Ushul Fikih* sepakat bahwa '*Urf al-Shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syarak, baik yang menyangkut adat/kebiasaan ucapan maupun adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syarak.

Menurut pendapat Al Qarafi menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Oleh karena itu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Baujeng bisa menjadi hukum yang berlaku di desa tersebut.

Secara hukum Islam bahwa tradisi adat pernikahan langkahan (*ngelangkahi*) di Desa Baujeng tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila adat istiadat tidak dilakukan mengakibatkan kekhawatiran, ketidak harmonisan ataupun suatu bencana yang menimpa pada keluarga tersebut. Maka hal ini bisa menjadi

⁷⁶ Rahmat, Hakim. 2000. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia.

⁷⁷ Dahlan, Rahmah. 2011. Usul Fiqih. Jakarta: Amzah.

penekanan dalam prosesi pernikahan adat istiadat di Desa Baujeng tetapi hanya masyarakat yang mempercayai hal tersebut.⁷⁸

Jika ditinjau dari budaya masyarakat bahwa masyarakat Desa Baujeng masih memegang teguh kebudayaan daerah setempat. Budaya lokal menjadi kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat Desa Baujeng secara turun temurun. Keaneka ragaman budaya dan adat istiadat di Desa Baujeng terlihat pada penyelenggaraan pernikahan. Hal ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, selain itu Islam tidak ada pembicaraan mengenai pernikahan adat yang terjadi di Desa Baujeng. Solusi yang bisa ditawarkan mengembalikan masalah tersebut pada adat masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan adat istiadat, dalam prosesi pernikahan adat Desa Baujeng ini dapat pandang dari segi ushul fiqih yaitu *'Urfi'li* (kebiasaan perbuatan), yang mana berbentuk perbuatan.

Pada dasarnya agama Islam tidak memberatkan dan bukan berarti sembarang memudahkan, asalkan melaksanakan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan kaidah dan hukum Islam. Bila prosesi-prosesi upacara pernikahan adat Desa Baujeng yaitu tradisi pernikahan langkahan (*ngelangahi*) ada maksud dan tujuan untuk meminta selamat kepada roh-roh dan dhanyang penunggu desa itu yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Prosesi pernikahan langkahan (*ngelangahi*) yang ada di Desa Baujeng merupakan tradisi yang tidak dilarang oleh Syariat Islam, karena dalam pelaksanaannya terdapat doa bersama yang bertujuan untuk memohon ridha, keselamatan dan keberkahan kepada Allah SWT, serta dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menghormati saudara yang lebih tua

⁷⁸ Dahlan, Rahmah. 2011. Usul Fiqih. Jakarta: Amzah.

dengan meminta izin serta kerelaannya untuk menerima sang adik menikah terlebih dulu. Selain itu dalam prosesi pernikahan langkahan terdapat hal yang menjadi karakteristik dari prosesi pernikahan.

Jadi menurut analisa penulis mengenai pernikahan adat *pelangkah* di Desa Baujeng Dusun Jambe Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yaitu tradisi adat *ngelangkahi* termasuk adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadits, maka adat istiadat itu boleh dilakukan, dan berhukum *mubah* (boleh). Tetapi apabila melaksanakan upacara pernikahan adat disertai sesaji yang sengaja dibuat dengan niat meminta keselamatan kepada selain Allah SWT. itu yang dilarangdalam syariat Islam. Dalam Hukum Islam, terdapat pernyataan bahwa adat dapat berlaku ketika sejalan dengan prinsip ajaran Islam yaitu ketauhidan. Bahkan Islam masuk dan dapat diterima dengan mudah di Indonesia karena penyebarannya sangat terbuka untuk hukum adat yang telah mengakar dikehidupan masyarakat dan menjadikan adat sebagai kolaborasi untuk mengIslamkan Indonesia. Hal tersebut juga berlaku untuk tradisi adat *ngelangkahi* dalam pernikahan yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Jawa.

Mengingat juga bahwa didalam Islam uang *Pelangkah* itu tidak disebutkan atau diterangkan yang ada hanyalah pemberian mahar kepada calon mempelai istri. Menurut hukum islam uang *Pelangkah* itu tidak sampai pada suatu tingkatan yang mewajibkan atau mengharuskan akan tetapi hanya taraf membolehkan, dengan catatan bahwa uang *Pelangkah* itu diberikan atas dasar keiklasan dan keridhoannya serta kemampuannya

untuk memberikan uang tersebut kepada kakaknya sebagai uang penghibur atau uang penenang karena ia dilangkahi oleh adiknya dalam menikah. Hal tersebut merupakan salah satu kemaslahatan yang menjadi tujuan uang *Pelangkah* agar tidak terjadi perpecahan dalam lingkungan keluarga, khususnya antara si adik dan si kakak.

Adapun jika uang *Pelangkah* itu diwajibkan bagi seorang yang hendak menikah sebagai syarat dalam proses perkawinan dan memberatkan, maka hal tersebut menjadi haram hukumnya. Karena didalam hukum Islam tentang wajibnya uang *Pelangkah* itu tidak ada dalil atau hadist yang menerangkan tindakan tersebut.

Hasil penjelasan pada wawancara dengan para informan pada poin sebelumnya dapat dipahami bahwa nilai tradisi *Pelangkah* yang merupakan kearifan lokal setempat senantiasa tertanam dalam kehidupan masyarakat khususnya di Dusun Jambe Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Dari beberapa penjelasan mengenai nilai-nilai tradisi malam satu syuro yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Jambe Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan, bila dikaitkan dengan kaidah fiqhiyyah yang dapat berhubungan dengan “*urf*” di antaranya adalah:

- 1) Adat itu adalah hukum (العادة محكمة).
- 2) Apa yang ditetapkan oleh syara’ secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa maka ia dikembalikan kepada ‘*urf*’

(ما ورد به الشرع مطلقا و لا يظابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف)

Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah atas ayat:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang bodoh. (QS. Al-A'raf:199)

3) Tidak dingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh

(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة)

perubahan zaman dan tempat

4) Yang baik itu jadi 'urf seperti yang disyaratkan jadi syarat.

المعروف عرفا كما مشروط شرطا

5) Yang ditetapkan melalui 'urf seperti yang ditetapkan melalui nash.

(الثابت بالعرف كالثابت بالنص)

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Quran dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'urf itu sendiri.⁷⁹

Melalui kaidah fihiyyah tersebut di atas, dapatlah dianalogikan bahwa pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan

⁷⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), h. 142

mengakui kebiasaan, adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui serta ada pula yang dihapuskan. Misalnya, adat kebiasaan yang terjadi di Desa Baujeng ini yang mana tradisi *ngelangahi* menjadi tradisi yang hingga saat ini masih banyak terjadi di lingkungan desa tersebut. Hal ini diakui bahkan hingga sekarang masyarakat senantiasa melaksanakannya adalah tradisi *pelangkah*, yang hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena kebiasaan, adat atau tradisi tersebut dianggap baik dan tidak keluar dari syariat islam, maka baik pula menurut Allah. Sebab bila tidak melaksanakan kebiasaan, adat atau tradisi tersebut maka akan menimbulkan kesusahan bagi yang mempercayainya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan akhir tentang masalah pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi pemberian lamaran *Pelangkah perspektif 'Urf* diantaranya adalah:

1. Tradisi pemberian lamaran *Pelangkah* terjadi karna melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan di Desa Baujeng yang mana adatnya dilakukan dengan memberikan uang atau barang kepada saudara perempuan yang dilangkahi menikah. Tradisi ini bertujuan untuk menghormati sang kakak yang belum menikah dan sebagai syarat untuk melangkahi kakak yang belum menikah sehingga mengizinkan adiknya menikah terlebih dahulu. Dan sebab terjadinya karena adanya kesiapan dari sang adik untuk menikah. Bentuk uang *Pelangkah* itu dapat dalam bentuk uang tunai, namun jugabisa berupa benda berharga seperti: baju 1 stel, emas, perhiasan, jam tangan, dan ada juga yang berbentuk benda elektronik dan lain-lain sesuai dengan permintaan sang kakak dan kesepakatan kedua belah pihak. Dampak yang terjadi ketika tradisi ini tidak diberikan maka sang kakak akan mendapatkan jodoh dalam waktu yang lama dan akan mendapatkan kesialan, namun

untuk yang tidak setuju dengan tradisi seperti ini mereka beranggapan semua ini tergantung bagaimana Allah sudah menetapkan jodoh setiap orang.

2. Tinjauan *'Urf* terhadap pemberian lamaran *Pelangkah* apabila sang adik ingin menikah melangkahi kakaknya adalah pada dasarnya pembayaran uang *Pelangkah* ini hanyalah sebuah tradisi yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat. Namun karena sudah berlangsung dari dahulu dan turun temurun sehingga masyarakat menjadikannya sebagai tradisi daerah di Desa Baujeng. Dan didalam hukum Islam tidak ada aturan yang membahas mengenai tradisi memberi lamaran *Pelangkah* pada *walimatul 'ursy*. Namun karena sudah berlangsung dari dahulu dan turun temurun sehingga masyarakat menjadikannya sebuah hukum (adat) di daerah mereka. Tradisi bisa dilanjutkan asal tidak melanggar dan bertentangan dalam syariat Islam, namun itu semua tidak bisa mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan.

B. Saran

Melihat penjelasan dari penelitian yang penulis lakukan diatas, penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada kita semua agar menjadi masyarakat dan umat yang lebih baik. Karena mengenai pernikahan ini adalah sesuatu yang serius dan tidak hanya melibatkan dua orang saja, akan tetapi melibatkan dua keluarga yang akan dipersatukan. Oleh karena itu, penulis akan memberikan beberapa saran sesuai dengan apa yang telah

penulis teliti:

1. Seseorang yang sudah ingin menikah dan memenuhi persyaratan untuk menikah janganlah dibebani dengan sesuatu yang memberatkan perkawinannya dan jangan dihalangi baik itu oleh kakak atau yang lainnya. Karena hal itu akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.
2. Seorang adik yang akan menikah tetapi memiliki kakak yang belum menikah, hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun keretakan dalam keluarga. Karena saling menghormati dan menghargai dalam keluarga itu sangat penting.
3. Kritik dan saran diperlukan untuk perbaikan dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Selamat. Fikih Munakahat. (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Anggota IKAPI. Pengantar dan Ushul Fikih. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990)
- A. Dzajuli dan Nurul Aen. Ushul Fiqh (Metedologi Hukum Islam). (Jakarta: Raja Grafindo, 2000)
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : PT. Raneka Cipta, 2013)
- Amirudin dan Zainul Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)
- Bakry, Sidi Nazar. Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Departemen Agama RI. Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2016)
- Djalil, A. Baziq. Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua. (Jakarta: Kencana, 2010)
- Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju 2002)
- Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Mawahib, M. Mahdil. Fiqih Munakahat. (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009)
- Mustari, M., dan Rahman, M. T. Pengantar Metode Penelitian. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012)
- Muhammad Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. . (Yogyakarta: Hanggar Kreator 2008)
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017)

- Saebeni, Beni Ahmad. Hukum Perdata Islam Indonesia. (Bandung: CV Pustaka Setia 2011)
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, Ushul Fiqh. (Jakarta: Rajawali Pres, 2017)
- Samosir, Djamanat. Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia). (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013).
- Suwarjin. Ushul Fiqh. (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. (Jakarta: Kencana 2006).
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqih. (Jakarta : Kencana, 2008).
- Syafe'i, Rahmat. Ilmu Ushul Fiqh. (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Takariawan, Cahyadi. Izinkan Aku Meminangmu. (Solo: Era Intermedia, 2004)
- Zahro, Abu. Ushul Fiqh. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011)

Skripsi

- Abdurrahman Hakim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah Di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Siti Fatimatul Latifah. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Runggal dan Uang *Pelangkah* Dalam Pernikahan”. (Sarjana Thesis : Institusi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), [http:// repository, iainpurwokerto.ac.id](http://repository.iainpurwokerto.ac.id).
- Muhammad Ilman. “Tradisi Pembayaran Uang *Pelangkah* Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)”. (Sarjana Thesis : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <http://repository.uinjkt.ac.id>
- Siti Nur Aini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nglangkahi” Dalam Pernikahan di Ds Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro”.(Sarjana Thesis : Institusi Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), <http://repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3159/1/skripsi.pdf>

Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lamar>, diakses pada 27 Oktober 2021
Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Penemuan Sumber Hukum Islam”, *ASAS*,
Vol.7, No. 1 (2015): 25

<https://media.neliti.com/media/publications/135023-ID-urf-sebagai-metode-dan-sumber-penemuan-h.pdf>, diakses 27 Oktober

<https://almanhaj.or.id/3231-khitbah-peminangan.html>, diakses 6/11/2021

Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,
(Bandung: Citra Umbara, 2019)

Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat terkait dengan tradisi pemberian lamaran *pelangkah* di Desa Baujeng Dusun Jambe Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Dimana wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai sejarah dan keseluruhan dari tradisi tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam wawancara berikut:

Wawancara ini dilakukan kepada Bapak H. Achmad Sobiq selaku Kepala Desa Baujeng. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Apakah bapak tahu tradisi pemberian *Pelangkah*?

Ya tradisi pemberian *Pelangkah* itu orang yang memberikan uang kepada kakak untuk melakukan lamaran atau pernikahan lebih dulu. Hal itu bertujuan sebagai penghormatan dari sang adik karena berani melangkahi sang kakak

2. Lalu bagaimana sejarahnya pak?

Dasar masyarakat melaksanakan adanya *Pelangkah* atau denda jika setiap adik yang melaksanakan pernikahan terlebih dulu dari kakak perempuan maupun laki-laki yang belum mendapatkan jodoh maka harus membayar denda atau *Pelangkah*, dasar masyarakat melakukan adat tersebut karena sudah dilakukan pada zaman nenek moyang atau turun menurun namun peraturan adat tersebut tidak tertulis namun dilakukan secara terus menerus. Hukum adat *Pelangkah* di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan sudah ada sejak terbentuknya sistem pemerintah adat, adat *Pelangkahan* tersebut dengan adanya berbagai ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh tokoh-tokoh masyarakat, ketentuan-ketentuan itu meliputi jika seseorang warga di Baujeng, melaksanakan pernikahan tetapi orang tersebut masih memiliki seorang saudara yang lebih tua darinya yang belum menikah maka orang tersebut wajib membayar uang *Pelangkah*.”

3. Bagaimana teknis pelaksanaan tradisi pemberian *Pelangkah*?

Untuk cara membayar adat tersebut sebenarnya tidak ada cara khusus seperti adat-adat yang sering kita lihat selama ini, dalam adat *Pelangkahan* ini jika seseorang melakukan *Pelangkahan*, maka dia harus membayar denda, denda tersebut dibayar ketika sebelum akad nikah. Dalam pelaksanaannya diarahkan oleh tokoh agama, tetapi yang memberikan denda tersebut tetap orang yang melangkahi. Denda yang harus dibayar yaitu seperangkat alat sholat, kain, pisau dan baju, alasan sang adik memberikan *Pelangkah* sebagai bentuk doa supaya cepat dapat jodoh dan permohonan maaf untuk yang dilangkahi

4. Apa faktor yang menyebabkan sang adik melangkahi kakak kandungnya untuk melakukan pernikahan?

Tradisi disini bisa terjadi dikarenakan adanya fenomena dimana adiknya sudah memiliki kesiapan untuk menikah daripada kakaknya, selain itu memang yang dinamakan jodoh juga tidak terduga mbak, jadi ya sah aja untuk melakukan pernikahan yang mana pun mendahului kakaknya. Ada juga penyebabnya kematangan adeknya dalam bentuk finansial yang jadi pertimbangan mbak, untuk melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan

paska nikah

5. Apa saja jenis uang *Pelangkahnya* pak?

Bermacam-macam ya mbak, sebenarnya tidak ada ukuran pasti terkait berapa jumlahnya namun secara umum adat *Pelangkah* yang terjadi di desa ini, sudah tidak terlalu kaku, artinya sudah mulai fleksibel, yang mana kakanya diajak *rembugan*, untuk menentukan apa yang diinginkan. Tapi rata-rata yang diminta yaitu pakaian stelan, perlengkapan ibadah

6. Apakah dampak ketika adik tidak memberikan uang *Pelangkahnya*?

Bahwa selama ini tidak ada dampak sosial yang dialami oleh pasangan yang akan menikah maupun yang belum menikah karena faktor *Pelangkahan* ya. Hanya saja yang saya liat kakaknya seperti terlihat malu gitu di masyarakat, namun lebih berkembangnya zaman hal itu tidak terlalu kentara, karena masyarakat milenial mulai acuh, dan lebih percaya takdir jodoh di Tangan Tuhan.

LAMPIRAN

Dokumentasi

1. Wawancara dengan Kepala Desa Baujeng, Bapak H. Achmad Sobiq pada tanggal 13 November 2021



2. Wawancara dengan Bapak Ahmad Bisri selaku Mudin di Desa Baujeng pada tanggal 13 November



3. Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Basid selaku Tokoh Agama Desa Baujeng pada tanggal 14 November 2021



4. Wawancara dengan Bapak Khasri selaku Kepala Majelis Ta'lim Desa Baujeng pada tanggal 14 November 2021











5. Wawancara dengan Ibu Fathonah selaku Kepala TPQ Desa Baujeng pada tanggal 15 November 2021



BUKTI KONSULTASI

Nama : Ike Nur Hafimah
NIM/Jurusan : 17210036 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi
Pemberian Langkahan (Studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 31 Maret 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Rabu, 14 April 2021	ACC BAB I dan Konsultasi BAB II	
3.	Rabu, 21 April 2021	ACC BAB II dan Konsultasi BAB III	
4.	Senin, 31 Mei 2021	Konsultasi BAB III	
5.	Senin, 7 Juni 2021	ACC BAB III	
6.	Senin, 14 Juni 2021	Konsultasi BAB IV	
7.	Kamis, 22 Juni 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	Kamis, 30 September 2021	Konsultasi BAB IV	
9.	Kamis, 7 Oktober 2021	ACC IV dan Konsultasi BAB V	
10.	Kamis, 28 Oktober 2021	ACC BAB V dan Konsultasi Abstrak	

Malang, 12 Januari 2023

Mengetahui
a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

CURRICULUM VITAE



Nama	Ike Nur Halimah
NIM	17210036
TTL	Psuruan, 1 Januari 2000
Alamat	Dusun Jambe Rt 01 / Rw 10 Baujeng, Kec Beji, Kabupaten Pasuruan
No. Hp	085855154935
Email	ikenurhalimah0101@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

TK	TK Al-Khodijah	2003 - 2005
Sekolah Dasar/ MI	MI Tarbiatus Sibyan	2006-2011
SMP/MTs	MTs Negeri Bangil	2011-2014
MAN/SMA	MAN Kraton	2014-2017
S1/Sarjana	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021

PENDIDIKAN INFORMAL

TPQ dan Madin Al-Musyrifah	Jl. Pandaan Bangil, Baujeng, Kec Beji, Kabupaten Pasuruan	2005-2011
Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	Jl. Gajayana N0. 50, Dinoyo Kec. Lowokwaru, Malang	2017-2018

PENGALAMAN ORGANISASI

PRAMUKA	2011-2014
Ikatan Pelajar Putri NU	2018-2019
Insan Santri Alumni Alyasini	2018-2021

